

**PERTANGGUNGJAWABAN JASA EKSPEDISI PT J&T EXPRESS TERHADAP
KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DRAFT SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

MASHURI
2010012111265

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 676/Pdt/02/III-2025

Nama : Mashuri
NPM : 2010012111265
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Jasa Ekpredisi PT J&T Express Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Rabu Tanggal Dua belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Zarfinaal , S.H., M.H | (Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr.Suamperi , S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 676/Pdt/02/III-2025

Nama : Mashuri
NPM : 2010012111265
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Jasa Ekpredisi PT J&T Express Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Di kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal tiga belas Bulan february Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfinal , S.H., M.H


(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media S.H, M.H)

ABSTRAK

Jasa pengiriman /ekspedisi memegang peran penting dalam mendukung mobilitas barang, baik dalam negeri maupun antar negara. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan *e-commerce*, layanan ekspedisi ikut mengalami inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin menuntut kecepatan dan ketepatan pengiriman. Penggunaan jasa pengiriman /ekspedisi barang telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan jual beli online maupun pengiriman barang. Salah satu perusahaan jasa pengiriman yang memiliki jangkauan pengiriman ke seluruh Indonesia adalah PT. J&T cabang Dharmasraya. Namun terdapat beberapa masalah dalam pengiriman seperti kerusakan dan kehilangan barang sehingga merugikan konsumen. Oleh karena itu pihak layanan pengiriman bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan barang tersebut. Permasalahan yang akan dibahas yaitu 1) Bagaimanakah tanggung jawab hukum perusahaan ekspedisi terhadap hilangnya dan rusaknya barang? 2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan perusahaan ekspedisi untuk mencegah hilangnya dan rusaknya barang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Kesimpulan investigasi: 1) Perusahaan Ekspedisi berupaya memberikan ganti rugi terhadap hilang/rusaknya barang sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku pada Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang- undang Hukum Dagang (KUHD) dan Pasal 19 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsume. 2) PT. J&T Express cabang Dharmasraya berupaya memberikan ganti rugi terhadap hilang/rusaknya barang di Dharmasraya baik menggunakan asuransi maupun tidak menggunakan asuransi sesuai *standar operating procedure* (SOP) J&T Express yang berlaku.

Kata Kunci: Pengiriman Barang, Tanggung jawab

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Jenis dan Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Perusahaan Ekspedisi.....	13
1. Pengertian Tentang Perusahaan Ekspedis.....	13
2. Perjanjian Perusahaan Ekspedisi.....	14
3. Hak dan Kewajiban Perusahaan Ekspedisi.....	16
4. Ekspediteur.....	17
B. Tinjauan Tentang Konsumen.....	17
1. Pengertian Tentang Konsumen.....	17
2. Azas Perlindungan konsumen.....	18
3. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	20
C. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab.....	22
1. Pengertian Tentang Tanggung Jawab.....	22
2. Dasar Pertanggung Jawaban.....	23
3. Bentuk- Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi.....	24
4. Prinsip- Prinsip Tanggung Jawab.....	26
D. Tinjauan Tentang Perusahaan	30
1. Pengertian Perusahaan.....	30
2. Unsur-Unsur Perusahaan.....	30
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Terhadap Hilangnya Dan Rusaknya Barang.....	35
B. Upaya Yang Dilakukan Perusahaan Ekspedisi Untuk Mencegah Hilangnya Dan Rusaknya Barang.....	44
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan yang ketat di era globalisasi seperti sekarang membuat perkembangan bisnis yang meningkat dan menyebabkan banyaknya muncul persaingan yang semakin hari semakin kompetitif dalam hal perusahaan yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini dilihat dengan semakin banyaknya transaksi perdagangan yang tidak hanya melibatkan antar daerah/ wilayah untuk melakukan transaksi, maka dari itu menuntut seseorang tersebut untuk menggunakan jasa pengangkutan/ ekspedisi. Perdagangan jarak jauh atau yang biasa disebut jual- beli online, dimana jual beli online bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu pergi ke toko fisik, dan lebih menghemat waktu dan energi. Tingkat penggunaan transaksi jual beli online semakin hari semakin meningkat dan menjadi hal yang di sukai banyak kalangan. Dalam hal ini tentu perusahaan jasa pengiriman barang mempunyai peran penting dalam jual beli online. Dalam melakukan jual beli online, konsumen tentunya akan menentukan pilihan untuk memilih perusahaan jasa pengiriman barang yang di inginkan dalam melakukan pengiriman barang yang konsumen beli untuk mengirim barang sampai ke tempat konsumen¹.

Jasa pengiriman /ekspedisi memegang peran penting dalam mendukung mobilitas barang, baik dalam negeri maupun antar negara. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan *e-commerce*, layanan ekspedisi juga akan terus

¹ Edy,Prasetyo, 2024. "Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Ekspedisi Pengiriman Terhadap Barang Hilang Atau Rusak." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, hlm 31

mengalami inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin menuntut kecepatan dan ketepatan pengiriman. Penggunaan jasa pengiriman /ekspedisi barang telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan jual beli online maupun pengiriman barang. Pengangkutan dibagi menjadi tiga macam yaitu: pengiriman darat, pengiriman perairan, dan pengiriman udara yang ketiganya dapat mengangkut orang, barang, maupun jasa. Pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan².

Meningkatnya usaha pada sektor pengangkutan menunjukkan tingginya persaingan bisnis yang terjadi pada industri ekspedisi. Hal tersebut menuntut setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi untuk memiliki keunggulan bersaing agar dapat menjaga eksistensinya pada persaingan industri pengangkutan yang semakin kompetitif³

Salah satu perusahaan jasa pengiriman yang memiliki jangkauan pengiriman ke seluruh Indonesia adalah PT J&T. PT J&T merupakan salah satu perusahaan pengiriman yang berbasis teknologi yang memberikan layanan pengiriman barang. Perusahaan jasa pengiriman barang memiliki tanggung jawab mengirim barang konsumen sampai ke tempat yang telah di tentukan dan waktu yang telah ditentukan juga, dalam hal ini maka perusahaan jasa pengiriman barang harus lah memberikan jasa dan pelayanan yang sesuai dengan konsumen inginkan.

Dalam hal ini, ekspedisi menjadi sebuah jasa yang populer digunakan ketika melaksanakan aktifitas jual-beli dengan jarak tempuh yang jauh. Sekalipun pengangkutan dan perdagangan

² H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 3 *Hukum Ekspedisi*, Djambatan, Jakarta, Hal 19

³ Sutiono Usman Adji, dkk, 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Citra, Bandung, hlm. 6.

merupakan dua hal yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menjadikan barang sebagai obyek serta diawali dengan sebuah perjanjian.

Perjanjian pengangkutan antara pihak-pihak yang berkepentingan itu akan melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan. Kedua belah pihak dalam perjanjian pengangkutan masing-masing memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Yang mana pihak pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dari satu tempat tujuan ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengguna jasa berkewajiban membayar uang angkutan sebagai kontrak prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan pihak pengangkut.

Norma Tanggung jawab jasa ekspedisi di Indonesia diatur pada peraturan perundang-undangan yang mengatur transportasi dan pengiriman barang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar hukum terhadap tanggung jawab ekspedisi yaitu Pasal 1366, 1601 dan 1792 KUHPerdata:

- a. Pasal 1366 KUH Perdata mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau perbuatannya.
- b. Pasal 1601 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian ekspedisi memiliki sifat hukum rangkap, yaitu pelayanan berkala.
- c. Pasal 1792 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian ekspedisi memiliki sifat hukum rangkap, yaitu pemberian kuasa.

Selain itu, pengiriman barang oleh perusahaan atau pengangkut dapat dikualifikasikan sebagai

kontrak pengangkutan. Pengangkut wajib membayar ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerusakan atau barang tidak terkirim. Bentuk ganti rugi bisa berupa uang atau pertukaran barang

Penting bagi pengguna jasa ekspedisi untuk memahami syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan ekspedisi serta peraturan yang mengatur agar hak-hak mereka sebagai pengirim atau penerima barang terlindungi dengan baik. Dibalik kemudahan yang diberikan oleh jasa ekspedisi, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa banyak yang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen mulai dari keterlambatan, rusak serta hilangnya barang. Hal ini tentu merugikan konsumen sebagai pengguna jasa pengiriman barang tersebut. Pada umumnya pihak konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dimana mereka harus menerima perjanjian tersebut, mereka harus bersedia tidak memperoleh barang, pelayanan, dan jasa yang diinginkan. Oleh karena itu pentingnya pemerintah untuk melindungi hak-hak prinsipil konsumen sesuai dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia."

Ketentuan akibat keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang yang diterapkan perusahaan jasa ekspedisi harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai berikut:

Pasal 87 KUHD yang menyatakan:

Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.

Pasal 88 KUHD yang menyatakan:

Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya.

Berdasarkan Pasal 87 dan 88 KUHD pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat sifatnya, keadaannya atau cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap segala benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan atas barang yang dikirim oleh pemakai jasa dan ternyata kerusakan itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian ekspediter disaat barang itu ada di pihak ekspediter, maka ekspediter dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan barang tersebut⁴. Namun, terkadang pihak perusahaan jasa pengiriman barang (ekspediter) tidak mau bertanggung jawab dengan alasan-alasan tertentu.

Oleh sebab itu fungsi dari pengangkutan diharapkan bisa mempersembahkan suatu pelayanan jasa yang terbaik selaras dengan kegunaannya, yakni menjadi pengangkut barang ataupun mengangkut orang dari satu tempat ketempat lain dengan tujuan untuk menaikkan efektifitas dan kualitas barang ataupun orang. Namun tetap ada kerusakan pada barang yang dikirim, Hal ini

⁴Sutiono Usman Adji, dkk, 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Citra, Bandung, hlm. 6.

membuat masyarakat yang menggunakan jasa angkutan barang merasa dirugikan.

Menurut Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barangsejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian samunan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi,
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan,
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun pada penerapannya pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen. Sering kali pelaku usaha melimpahkan kesalahan kepada pihak pengirim barang atas kerusakan yang terjadi pada barang tersebut dengan alasan bahwa barang yang dikirim sudah mengalami kerusakan saat sebelum dikirim atau pengirim tidak mengemas barang kirimannya sesuai dengan kelayakan kemasan kiriman yang mengakibatkan barang tersebut mengalami kerusakan.

Perilaku pelaku usaha yang enggan memberikan tanggung jawab dan melimpahkan kesalahan

kepada konsumen inilah yang membuat konsumen berada pada posisi yang lemah. Hal ini disebabkan oleh belum sempurnanya perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan jasa ekspedisi, sehingga keadaan demikian menyebabkan tidak terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan/ pengiriman.

Terkait dalam hal ini dikarena pihak konsumen yang dipandang lebih lemah secara hukum perlu mendapat perlindungan lebih besar. Melihat keadaan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen, terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian. Adanya kesadaran produsen atau pelaku usaha terhadap tanggungjawab secara hukum tersebut yang sangat erat kaitannya dengan masalah perlindungan konsumen khususnya yang menyangkut keamanan dan keselamatannya, namun tidak semua produsen menerapkan kebijakan tersebut dalam kegiatan ekonominya⁵

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Barang di Jalan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis dan administratif kepada para penyelenggara jasa angkutan barang, termasuk perusahaan ekspedisi, dalam menjalankan operasional mereka di jalan raya dengan tetap mematuhi ketentuan keselamatan, kelayakan, dan efisiensi transportasi.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa sebuah usaha jasa pengiriman haruslah mampu memberikan sebuah pelayanan yang prima, dimana pelayanan tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah keunggulan dibandingkan dengan usaha jasa lainnya, sehingga mampu bertahan dalam iklim persaingan yang ketat. Sebuah perusahaan jasa pengiriman barang jalur darat yang mempunyai keunggulan bersaing dapat terlihat pada kondisi banyaknya jumlah pelanggan dan

⁵Nasution, A.Z., 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, hlm. 5.

yang memiliki loyalitas tinggi.

Dari berbagai pembahasan diatas akhirnya penulis tertarik untuk mengangkat judul
**“PERTANGGUNG JAWABAN JASA EKSPEDISI PT J&T EXPRESS TERHADAP
KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelian ini adalah:

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum perusahaan ekspedisi terhadap hilangnya dan rusaknya barang?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan perusahaan ekspedisi untuk mencegah hilangnya dan rusaknya barang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan ekspedisi terhadap hilangnya dan rusaknya barang
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan ekspedisi untuk mencegah hilangnya dan rusaknya barang

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah medekatankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya⁶. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variable, sebagai alat pengumpulan

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5

datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara⁷.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data antara lain:

A. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung di lapangan, data yang diperoleh dari sumber pertama dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara dan /angket.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum seperti:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang bersifat paling utama, dan bahan hukum pokok yang memuat peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum tertulis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
 - e. Peraturan menteri perhubungan Nomor 10 tahun 1998 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan barang dijalan.

⁷ *Ibid* hlm. 16.

- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer terdiri atas buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen, jurnal artikel dan hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kata-kata yang perlu penjelasan lebih lanjut misalnya :
- a. Kamus-kamus (hukum)
 - b. Kamus Besar Indonesia,
 - c. Ensiklopedia
 - d. indeks kumulatif
 - e. dan media internet⁸

Dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkini yang berkaitan erat dengan permasalahan, maka literatur yang dicari dan dipilih harus relevan dan terkini.

⁸ Mukti Fajar Nur Dewanta & Yulianto Achmad 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi atau data dengan dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Pihak-pihak ini disebut sebagai informan

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni penulis akan mengumpulkan dokumen seperti artikel ilmiah, buku-buku, dan beberapa skripsi yang terkait tentang tanggung jawab ganti rugi pihak jasa ekspedisi dalam pengiriman barang dalam kondisi kerusakan dan hilang. Hasil penelitian lain yang peneliti kumpulkan adalah hasil wawancara penelitian, dan foto kegiatan wawancara. yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

c. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil peneliti⁹.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya, hlm

